



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KECAMATAN TAMAN RAJO

Alamat : Jln. Raya Kemingking Dalam
KEMINGKING DALAM

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN RAJO
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANGA
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI

CAMAT TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa menindak lanjuti keputusan bupati muaro jambi nomor : 310/kep.bup/diskominfo/2017 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Maro Jambi dan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dilingkungan pemerintahan maka perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kecamatan Taman Rajo;
 - b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan denga keputusan Camat Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3651);
 3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3903), sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Repbuplik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang - undang Nomor 23 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2009, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 tahun 2009);
7. Undang - Undang Nomor 43 tahun 2009 kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 152 tahun 2009, tambahan lembaran Negara Replibuk Indonesia nomor 5071 tahun 2009)
8. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 nomor 6, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan - Undanga Nomor 09 tahun 2017 perubahan kedua atas, Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, tambahan lembaran republik indonesia nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Replibuk Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Replibuk Indonesia Nomor 5149 Tahun 2010);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Kominikasi dan Imformatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tntang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementrian Daerah (Beritan Negera Nomor 310 Tahun 2010);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8D Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huku Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1- Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembetulan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Jambi Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Jambi Tahun 2016 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);

19. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 76);
20. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 05/Kep.Bup/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017;
21. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 35/Kep.Bup/DPAD/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Arsif Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
22. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 310/Kep.Bup/DISKOMINFO/2017 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Muaro Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Taman Rajo ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Camat Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi ini,
- a. Membantu PPID Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Muaro Jambi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima, layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik.
 - f. Mencetak dan mengandakan informasi dan dokumentasi (Soft/hardcopy) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi;

KETIGA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan Camat Taman Rajo ini , mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Pengarahan/Atasan

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan dan informasi;
2. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
4. Memberikan persetujuan terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

b. Sekretaris

- Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

c. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.

- Bidang pelayanan dan pengelolaan informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

d. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

e. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

- Melakukan advokasi dan mewakili instansi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemingking Dalam
Pada Tanggal : 17 April 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAMAN RAJO
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : TAHUN 2019

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM SKPD
1.	Atasan PPID Pembantu	Camat Taman Rajo
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Camat Taman Rajo
3.	Ketua Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi	1. Kasi Pelumkessos 2. Kasubag Perencanaan 3. Bendahara Gaji
4.	Ketua Bidang Pengeloh Data dan Dokumentasi Informasi	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi PMD 3. Bendahara Pengeluaran
5.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	1. Kasi Trantib 2. Staf Pelumkessos

